

***JUDICIAL ORDER* OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**OLEH:
SITI PARTIAH
NIM. F02218055**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Partiah
NIM : F02218055
Fakultas/Jurusan : S2 Hukum Tata Negara
E-mail address : Siti.partiah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....)

yang berjudul :

Judicial Order Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juni 2010

Siti Partiah

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang perlu tindak lanjut yang lebih konkret setelah putusan itu dibacakan di depan pengadilan, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguraikan serta menganalisis tentang makna final dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tertera dalam Undang-Undang dan juga pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *Non-Self Executing* yang masih membutuhkan klausul ataupun frasa yang tegas dan jelas dalam pelaksanaan *judicial order*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Semua bahan hukum yang telah di himpun dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna final dalam putusan MK yang terdapat dalam UU mengartikan bahwa semenjak putusan itu dibacakan di depan pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan putusan pertama dan terakhir, sehingga tidak ada upaya hukum lagi, dan secara otomatis akan mengikat secara umum kepada semua orang sebagaimana asas *erga omnes* dan akan mempengaruhi kehidupan sosial maupun politik negara Indonesia. Sedangkan dalam Islam istilah proses pembentukan perundangan-undangan disebut *Taqnin al-Ahkam*, sedang undang-undangnya disebut *qanun* yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan *judicial order* untuk putusan yang bersifat *Non-Self Executing* belum ada prosedur pelaksanaannya. Putusan yang bersifat konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat, perumusan norma baru dan juga putusan yang dinyatakan berlaku dalam waktu tertentu secara umum maka masih memerlukan revisi, pembuatan maupun regulasi lanjut atas putusan MK tersebut. Untuk putusan yang bersifat *self-executing* maka dalam putusan MK, ayat atau pasal yang dinyatakan batal, maka seketika dapat langsung dilaksanakan dan tidak memerlukan adanya tindak lanjut.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Final, *Judicial Order*, *Non-Self Executing*, *Self-Executing*, *Taqnin al-Ahkam*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
PERSEMBAHAN		viii
ABSTRAK		ix
KATA PENGANTAR		xi
DAFTAR ISI		xiii
DAFTAR TRANSLITERASI		xvi
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang		1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah		10
C. Rumusan Masalah		12
D. Tujuan Penelitian		12
E. Kegunaan Penelitian		12
F. Kerangka Teoritik		13
G. Penelitian Terdahulu		19
H. Metode Penelitian		22
I. Sistematika Pembahasan		24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori <i>Checks And Balances</i>	27
B. Teori Jenjang Norma (<i>Stufenbau Theory</i>)	35
1. Teori Hierarki Norma Hukum	37
2. Tata Susunan Norma Hukum	41
C. Teori Kewenangan	46
1. Istilah Wewenang	47
2. Sifat Wewenang	48
3. Sumber Wewenang	50
4. Pembatasan Wewenang	53
D. A. Teori <i>Wilayah al-Mazhalim</i>	56
B. Pengertian <i>Taqnin al-Ahkam</i>	60

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG *JUDICIAL ORDER* OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Kedudukan, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	90
B. Kewenangan <i>Judicial Order</i> Oleh Mahkamah Konstitusi	95
C. Makna <i>Final And Binding</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	98
D. Alasan-Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Dilaksanakan ...	102
E. Contoh Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Varian Putusan Mahkamah Konstitusi	108

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dijelaskan tentang landasan kekuasaan kehakiman, yang mana merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan keadilan, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki peran untuk menyelenggarakan Peradilan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan juga menegakkan keadilan serta memiliki tugas untuk mengawal dalam pelaksanaan konstitusi¹, secara konseptual Mahkamah Konstitusi diartikan seperti itu, atau yang sebagaimana mestinya disebut dengan istilah MK. Beberapa negara juga menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung konstitusi².

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal agar konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardioan of constitution*) dan sebagai penafsir konstitusi atau undang-undang dasar (*the interpreter of constitution*)³. Hal itu dapat dilihat dari kewenangannya dalam menguji konstitusioalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Kosntitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 263.

² Maruarar Siaham, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2012), Edisi 2, 7.

³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), 89.

Dinamika yang terjadi akhir-akhir ini dalam pengujian produk dari legislasi oleh lembaga peradilan atau *Judicial Review* telah mengalami banyak perkembangan. Pada tahun 1830 terjadi pengakuan sejarah perkara Madison dengan Marbury di negara Amerika Serikat, hal itu menjadi awal kemunculan praktek *judicial review*, kemudian melatarbelakangi berdirinya institusi resmi sebagai peradilan khusus konstitusional di Austria pada tahun 1920. Pemikiran-pemikiran oleh Hans Kelsen mempengaruhi cara berhukum di berbagai negara, salah satunya negara Indonesia yang kemudian pada amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945 melahirkan lembaga Peradilan yang disebut MK sejak tanggal 13 Agustus 2003.⁴

⁴ Ikhsan Rosyada Parkuhutan D., *Mahhkamah Konstitusi: Memahami Keberadaannya dalam System Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 21.

Dari varian-varian tersebut juga memiliki karakteristik masing-masing. Putusan konstitusioal bersyarat dan putusan inkonstitusional bersyarat, kedua putusan ini yang secara hukum menyatakan tidak memberlakukan lagi suatu norma dan juga secara hukum tidak membatalkan suatu norma, akan tetapi dua varian putusan ini mengandung ataupun memuat penafsiran terhadap materi muatan yang ada pada ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang, bisa juga menyatakan bahwa secara keseluruhan isi undang-undang dinyatakan bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga tetap mempunyai kekuatan hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

⁸ Syukri Asy'ari Dkk, *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dankomunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013), 25.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 10 ayat 1 huruf d dan ayat 2. Pada pasal 10 ayat 1 huruf d menyatakan: “materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi (d) tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi”. Ayat 2 yakni “tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d

[illegible]

Selanjutnya ada lagi putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan kemudian putusan MK Nomor 008/PUU-III/2005 tentang pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pasal dalam Undang-Undang SDA yang diujikan tetap konstitusional sepanjang tetap mengacu kepada pertimbangan hukum sebagaimana sesuai isi putusan MK. Pemerintah kemudian menindaklanjuti hal tersebut dalam peraturan pemerintah sehingga dikeluarkannya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Permasalahan akhirnya muncul saat PP ini

[illegible]

Kasus yang mencerminkan adanya varian-varian putusan MK adalah Kasus Oesman Sapta Oedang. Yang mana kasus ini telah diadili sampai pada pengadilan PTUN, MA dan Juga MK. Berdasarkan putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 bahwa MK mengabulkan permohonan Pemohon yakni anggota Partai Politik tidak boleh merangkap jabatan mencalonkan diri sebagai anggota DPD, karena DPD itu bebas dari Partai Politik, sehingga KPU memutuskan untuk mencoret nama Oesman Sapta Oedang karena beliau merupakan anggota partai politik yang aktif. Tetapi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung memutus bahwa Mengabulkan permohonan tentang pencalonkan anggota DPD boleh merangkap jabatan menjadi anggota partai politik yang aktif. Perbedaan putusan oleh badan peradilan memang bisa saja terjadi, tetapi KPU menjadikan putusan MK menjadi dasar untuk pencoretan Oesman Sapta Oedang. Dalam putusan MK juga disebutkan bahwa pengujian frasa “pekerjaan lain”, pada pasal 182 huruf L UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai

Permasalahan-permasalahan dan dinamika yang telah penulis paparkan memang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia karena belum adanya frasa atau klausul secara tegas tentang pelaksanaan putusan-putusan tersebut meskipun dalam UU No. 12 tahun 2011 disebutkan. Sehingga timbul problem-problem tersendiri ketika peraturan pelaksana ataupun kebijakan-kebijakan yang lainnya sebagai tindak lanjut atas putusan MK yang bersifat *non self executing*, tetapi justru seringkali tidak sesuai dengan tafsiran yang ada dalam putusan MK, secara hierarki tidak sesuai dengan derajat putusan MK yang dikatakan *final and binding*. Sehingga memerlukan ketentuan secara tegas disebutkan atau adanya klausul yang jelas bahwa MK memiliki wewenang untuk memerintahkan secara paksa pada eksekusi atau tindak lanjut atas putusan MK yang bersifat *non self executing*, dalam hal kewenangannya menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Sehingga penulis ingin meneliti dengan judul “*Judicial Order* oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU Terhadap UUD NRI Tahun 1945”.

1. Identifikasi Masalah

[illegible]

1. Pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *Negative legislature* menjadi *Positive legislature*;
2. Mahkamah Konstitusi melahirkan varian-varian putusan yang tidak tertuang dalam Undang-Undang;
3. Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan dalam putusannya yang melahirkan norma baru;
4. Timbulnya dampak dari varian putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, memerlukan tindak lanjut yang lebih konkrit;
5. Munculnya dua jenis putusan MK yakni putusan *self executing* dan putusan *non self executing*;
6. Perintah hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non self executing* bisa saja mengacu kepada makna dari frasa final dari putusan MK itu sendiri;
7. Kebutuhan klausul yang jelas tentang adanya kewenangan *judicial order* oleh Mahkamah Konstitusi untuk putusan yang bersifat *non self executing*.

Pembahasan pada masalah yang lebih spesifik dilakukan untuk mendapatkan jawaban yang lengkap dan jelas serta tidak meluas, sehingga penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu:

Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan dalam tulisan ini sebagai berikut:

- #### D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan yakni:

- [illegible]

Mekanisme *checks and balances* mulanya dapat dilacak dari teori pemisahan kekuasaan (*separation of power*).¹⁷ Pada konstitusi tahun 1999 sampai 2002 ketatanegaraan Indonesia mengikuti prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances* dan bukan pembagain kekuasaan (*division of power*). Sebagaimana yang sudah dikatakan oleh John Locke dan Montesquieu.

ernando Pitoy, *Mekanisme Check And Balances Antara Presiden Dan DPR Dalam Pemerintahan Presidensial Di Indonesia, Lex Et Societatis*, (Vol. II/No. 5/Juni/2014),

M. Gaffar, *“Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Uud 1945”*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2012), 109.

Midddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II”*, (Jakarta, Konsistusi Press,

Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *“Latihan Ujian Hukum Tata Negara Di Indonesia”*, (Penerbit Grafika, 2009), 109.

¹⁸ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, "*Latihan Ujian Hukum Tata Negara Di Indonesia*", (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), 109.

Konstitusi telah memisahkan setiap lembaga negara dalam menjalankan tugasnya serta dalam penyelenggaraannya mengimplementasikan mekanisme *checks and balances* dalam menjalankan masing-masing kewenangannya. Prinsip *Checks and balances* merupakan prinsip dasar dalam suatu pemerintahan presidensial. Dalam prinsip *checks and balances* terdapat dua unsur yakni unsur aturan dan unsur pihak-pihak yang berwenang.²⁰ Unsur aturan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana dalam unsur aturan pemerintahan Indonesia dinilai cukup baik namun, dalam pelaksanaannya belum optimal, karena pihak-pihak yang tidak profesional dalam menjalankan wewenangnya.

2. Teori Jenjang Norma

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid Ii*”, (Jakarta, Konsistensi Press, 2006), 13.

²⁰ Sulardi & Irmaydi Sastra, *Check And Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Government)*, (Jurnal Hukum Replik, Vol. 5 No. 2, Sept 2017).

Dalam penentuan isi norma umum oleh konstitusi, materi yang ditentukan bukan hanya organ dan prosedur legislasinya, tetapi juga pada tingkat isi dari hukum yang akan datang. Konstitusi dapat menentukan materi secara negatif serta materi secara positif. Dengan cara negatif artinya tidak hanya isi undang-undang tetapi juga norma tata hukumnya. Kalaupun secara positif isi tertentu dari suatu undang-undang baik berupa delik, sanksi ataupun prosedurnya.²³

Teori kewenangan berasal dari bahasa inggris, yaitu *authority of theory*, istilah dalam bahasa belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah maupun alat perlengkapan negara lainnya untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.

²³ Jimly Asshiddiqie Dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 112.

Menurut Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas tiga cara yakni atribusi, delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²⁵ Kewenangan atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Artinya kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundangan-undangan utamanya UUD NRI Tahun 1945.

Teori ini dapat digunakan analisis apakah kewenangan *judicial order* oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan atas kewenangan dari atribusi, delegasi ataupun mandat, kemudian dalam lingkup

²⁵ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum dan Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013). 195.

Wilayah berarti peraturan, pemerintah atau kekuasaan tertinggi. *Al-mazhalim* berarti kejahatan atau kezhaliman. Jadi *wilayah al-Madzalim* adalah peradilan yang mengadili tentang permasalahan antara rakyat dan pejabat negara yang bersifat berwenang-wenang. Setelah adanya peradilan ini menimbulkan ide atau gagasan untuk membuat, mengkodifikasi dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat.

Undang-undang dalam Islam disebut dengan *qanun*. Sedangkan proses pembuatan perundang-undangan disebut dengan *taqnin al-Ahkam*. Sebagaimana dalam hierarki hukum Islam bermula dari al-Qur'an. Hadis, Ijtihad sampai kemudian muncullah ide pembentukan qanun sebagai salah satu syarat berdirinya negara, dengan tujuan adanya kepastian hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan penelusuran literatur yang sudah penulis lakukan, pembahasan mengenai *judicial order* MK, belum pernah ada yang membahas baik karya ataupun tulisan ilmiah. Namun, ada beberapa karya yang menganalisis tentang *judicial order* dari pendapat dosennya dan juga dari sifat putusannya MK, sedangkan penulis ini berfokus *kepada judicial*

Naskah publikasi yang disusun oleh Daniek Oktavia guna melengkapi tugas dan syarat gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Semarang, yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan masalah yang diajukan tentang apa dasar konstiusionalitas kewenangan MK dalam menguji Perppu dan apa pertimbangan-pertimbangan hukum kewenangan MK dalam pengujian Perppu. Dalam skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa MK sebagai lembaga negara yang berhak untuk menafsirkan konstitusi bahwa MK berwenang melakukan pengujian Perppu terhadap UUD NRI Tahun 1945, walaupun belum ada landasan yuridisnya. Dalam peraturan perundang-undangan kedudukan Perppu disejajarkan dengan UU sehingga ini menjadi dukungan alasan hukum lain, dan juga secara sosiologi ditafsirkan bahwa demi kebutuhan masyarakat dan untuk kepastian hukum.²⁶

²⁶ Daniek Oktavia, “Kewenangan Mk Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengannti Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010. V-VI.

H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang objek kajiannya meliputi kaidah dasar atau norma, peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, asas-asas hukum, doktrin serta yurisprudensi.²⁹

2. Pendekatan dalam Penelitian

³⁰ Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), 48.

3. Bahan Hukum

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer dapat terdiri dari

[illegible]

3.2.Bahan Hukum Sekunder

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bab III menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi, mulai dari kedudukan, fungsi dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi dan kewenangan *judicial order* oleh Mahkamah Konstitusi dan makna final dan mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi, alasan-alasan putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan serta gambaran bahan hukum yang nantinya mengerucut kepada adanya karakteristik pada setiap varian putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab IV memaparkan mengenai pembahasan dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terkait rumusan masalah yang sudah diajukan yang mana dianalisis menggunakan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, sehingga bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan.

Bab V berisi kesimpulan dari penulis atas rumusan masalah yang telah dianalisis. Kesimpulan tersebut didasarkan kepada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori-teori, doktrin dan juga ajaran yang relevan, agar dapat menjawab rumusan masalah. Setelah itu dipaparkan lebih lanjut mengenai saran atas kesimpulan tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai materi atau rujukan terkait *issue* hukum yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Checks And Balances

Hal yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan adalah adanya distribusi kekuasaan. Distribusi kekuasaan merupakan salah satu wujud keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, harapan untuk saling kontrol sehingga tidak terjadi penyimpangan. Sejarah ketatanegaraan sudah banyak terjadi, ketika kekuasaan hanya terpusat pada satu lembaga tertentu, maka yang terjadi adalah penyimpangan sehingga rakyat menuntut adanya perubahan.¹

Keseimbangan dalam kekuasaan sangat penting, berdasarkan pengalaman dalam ketatanegaraan di Indonesia. Wujud awal untuk keseimbangan ini adalah adanya pemisahan kekuasaan, yang mana dibagi menjadi 3 yaitu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga dari lembaga tersebut memiliki batas kekuasaan masing-masing, yang tidak boleh melakukan yang melebihi wewenangnya.

Abad ke 19 muncullah gagasan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi. Pembatasan tentang kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, kemudian prinsip *checks and balances* antar lembaga. Istilah pembatasan kekuasaan pada saat itu adalah

¹ Sunarto, “Prinsip *Checks And Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016), 157.

konstitusionalisme, yang kemudian muncul istilah negara hukum *rechstaat* atau *rule of law*.²

Menurut Immanuel Kant syarat atau ciri negara hukum yakni adanya perlindungan Hak asasi manusia dan pemisahan kekuasaan. Friedrich Julius Stahl juga berpendapat bahwa ciri negara hukum adalah adanya pemisahan kekuasaan, baik dalam arti formil maupun materiil.³ Secara materiil (*separation of power*) artinya pembagian kekuasaan secara tegas dalam tugas-tugas kenegaraan dibagi berdasarkan karakteristiknya yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan ketika pembagian kekuasaan tidak disebutkan secara tegas itu berarti makna secara formil.

Beberapa teori tentang pemisahan kekuasaan menurut beberapa tokoh, sebagai berikut:⁴

a. Teori John Locke

Pembagian kekuasaan dibagi menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif dan federatif. Legislatif bertugas membuat Undang-Undang, eksekutif bertugas melaksanakan Undang-Undang dan federatif bertugas ketika menyangkut hubungan dengan negara lain.

² Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”, (*Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012), 142.

³ Sunarto, “Prinsip Checks And Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016), 158.

⁴ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Tata Negara Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 110.

c. Teori Van Vollenhoven

Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga yakni legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, sedangkan yudikatif sebagai lembaga peradilan pelanggaran bagi undang-undang. Kalau federatif merupakan bagian dari lembaga eksekutif.

Pelaksanaan tugas negara menurut Van Vollenhoven dibagi menjadi 4 (empat) fungsi yakni membuat peraturan (*regeling*), pemerintahan (*bestuur*), pengadilan (*rechtspraak*), dan kepolisian (*politie*). Dari sudut pandang negara modern tugas pemerintah bukan hanya melaksanakan undang-undang tetapi dalam kondisi mendesak pemerintah harus mampu membuat tindakan untuk mengatasi masalah yang ada tanpa menunggu perintah dari undang-undang.

Dari beberapa teori yang penulis paparkan, penulis lebih terfokus kepada teori Montesquieu, yang mana sangat populer dengan sebutan *Trias politica*,⁵ tujuan pemisahan kekuasaan tersebut agar terjadi *checks and balances* pada masing-masing lembaga negara. Prinsip *checks and balances* adalah prinsip dalam ketatanegaraan yang mana antara ketiga lembaga itu sederajat dan saling

⁵ Sunarto, “Prinsip *Checks And Balances* dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, (*Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016), 159.

Berkaitan dengan prinsip *checks and balances* juga diajukan gagasan tentang perubahan sistem parlemen dari supremasi yang dipegang MPR berubah menjadi dua kamar (*bikameral system*) yang kemudian berkaitan erat dengan *checks and balances* dengan lembaga negara lain khususnya lembaga eksekutif dan yudikatif. Negara Amerika Serikat memang sudah menerapkan sistem *checks and balances* yang tergambar jelas kepada pemisahan kewenangan antara DPR (*house of representative*) dengan parlemen (*congress*), yang mana keduanya saat menjalankan fungsi legislasi yang seimbang dan dapat melaksanakan sistem *checks and balances*nya.⁷

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 61.

⁷ Moh. Mahfud MD. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 69.

⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 89.

⁹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 124.

- c. Kewenangan upaya hukum *impeachment* lembaga lembaga lainnya.
 - d. Pengawasan secara langsung dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
 - e. Pengadilan diberikan kewenangan untuk mengadili pejabat publik.
- kewenangan antara eksekutif dan legislatif.
- Setelah amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* dengan tujuan untuk menegakkan prinsip *trias politica* sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan negara secara demokratis, pembagian kekuasaan, adanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan ketat.¹⁰

- c. Kewenangan upaya hukum *impeachment* lembaga lembaga lainnya.
- d. Pengawasan secara langsung dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
- e. Pengadilan diberikan kewenangan untuk mengadili pejabat publik.

kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Setelah amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* dengan tujuan untuk menegakkan prinsip *trias politica* sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan negara secara demokratis, pembagian kekuasaan, adanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan ketat.¹⁰

- c. Kewenangan upaya hukum *impeachment* lembaga lembaga lainnya.
- d. Pengawasan secara langsung dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
- e. Pengadilan diberikan kewenangan untuk mengadili pejabat publik.

kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Setelah amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* dengan tujuan untuk menegakkan prinsip *trias politica* sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan negara secara demokratis, pembagian kekuasaan, adanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan ketat.¹⁰

- c. Kewenangan upaya hukum *impeachment* lembaga lembaga lainnya.
- d. Pengawasan secara langsung dari satu lembaga ke lembaga lainnya.
- e. Pengadilan diberikan kewenangan untuk mengadili pejabat publik.

kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Setelah amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* dengan tujuan untuk menegakkan prinsip *trias politica* sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan negara secara demokratis, pembagian kekuasaan, adanya sistem saling mengawasi dan mengimbangi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan ketat.¹⁰

Lahirnya Mahkamah konstitusi merupakan salah satu bentuk penguatan atas prinsip *checks and balances* antar lembaga legislatif dan yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada dua lembaga MA dan MK, dan akhirnya MK terpilih sebagai lembaga yang menangani peradilan berkenaan dengan konflik peraturan perundang-undangan. Agar optimal dalam pelaksanaan *checks and balances* serta fungsi utama lembaga negara perlu adanya ketegasan batas-batas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh lembaga negara dalam membuat putusan agar putusannya tidak sampai ke ranah legislatif. Tetapi hal inipun tidak mudah karena UU dapat dibatalkan lagi oleh MK jikalau ada yang meminta pengujian dengan syarat *legal standing* yang dapat diatur.¹²

¹¹ Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 68.

¹² Ibid, 77.

Menurut Jimly Ashhiddiqie kaidah atau norma adalah pelembagaan nilai-nilai baik maupun buruk dalam sebuah aturan yang didalamnya berisi suatu kebolehan, anjuran maupun perintah.¹⁹ Tujuan dari norma hukum itu untuk adanya kedamaian dalam diri pribadi manusia, yakni keseimbangan antara batin juga lahiriahnya, sehingga mampu menghasilkan yang namanya keseimbangan antara ketentraman dan ketertiban juga ketenangan dan keamanan. Tujuan kedamaian hidup juga berkaitan dengan norma hukum yaitu untuk terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Artinya setiap norma hukum harus bisa menciptakan keseimbangan antara nilai kepastian, keadilan serta kemanfaatan.

Ciri dari norma hukum itu terdapat paksaan yang wujudnya berupa ancaman hukum bagi si pelanggar yakni berupa sanksi fisik, artinya norma hukum itu bersifat memaksa. Kemudian norma hukum itu bersifat umum yang keberlakuannya kepada siapa saja dan juga norma hukum itu bersifat abstrak

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 1.

Hans Kelsen disebut bagian dari aliran filsafat *positivisme*, apabila dilihat dari teori jenjang norma yang telah ditetapkan. Menurut penulis teori jenjang norma Hans Kelsen masih relevan dengan keadaan negara saat ini. Teori tersebut juga digagas oleh muridnya Adolf Melk yang menyatakan bahwa norma hukum selalu mempunyai dua wajah. Menurutinya pula norma hukum keatas, artinya norma itu berdasar dan bersumber dari norma yang ada diatasnya. Apabila norma itu kebawah artinya ia menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma yang ada dibawahnya, sehingga suatu norma hukum memiliki masa keberlakuannya yang relatif, karena norma keberlakuan norma yang diatas mempengaruhi keberlakuan norma yang ada dibawahnya. Apabila norma yang ada diatas tercabut atau terhapus, secara otomatis norma yang ada dibawahnya juga terhapus dan tercabut pula. Kemudian teori jenjang norma menurutnya norma tertinggi (norma dasar) menjadi dasar atas norma yang dibawahnya. Apabila norma dasar berubah, maka sistem norma yang dibawahnya akan rusak.²²

²¹ Maria Farida Indrati S. SH, MH. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 8.

²² Ibid., 42.

Teori jenjang norma Hans Kelsen menyatakan puncak dari teori *stufenbau* adalah kaidah dasar hukum nasional yang disebut dengan kaidah fundamental. Kaidah dasar itu *grundnorm*. *Grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang masih abstrak, umum atau berupa hipotesis. *Grundnorm* masih *meta juridish*, belum menjadi produk badan pembuat UU, bukan pula bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari segala sumber dari tata susunan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya.²³

- Norma dasar (*Fundamental Norm*)
- Norma umum (*general norms*)
- Norma konkret (*concrete norms*).²⁴

Teori Hans Kelsen kemudian diadopsi di Indonesia dalam bentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan ini

[illegible]

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki makna sebagai berikut:

- Menurut Mahfud MD, hierarki peraturan perundang-undangan dapat menjaga konsistensi norma satu dengan yang lainnya. Awalnya pasti beranjak dari asas hukum yang ada pada Undang-Undang peraturan perundang-undangan yakni asas *lex posteriori superiori derogat legi inferior*, *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posteori derogat legi priori*.²⁵ Jadi tata susunan hierarki peraturan perundang-undangan memiliki kaidah yang derajatnya berbeda-beda.

²⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangan Politik Hukum, Mengakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2007), 127.

- ## 2. Tata Susunan Norma Hukum

Hans Nawiasky adalah murid Hans kelsen yang mengembangkan pemikirannya. Suatu norma hukum itu selalu berlapis dan juga berjenjang, sehingga norma yang di bawah itu berlaku, kemudian bersumber, dan harus

[illegible]

Ajaran Hans Kelsen tentang *Stufenbautheorie* adalah sebuah teori hukum positif yang tidak terfokus pada sistem hukum tertentu, tetapi lebih kepada teori hukum umum. Tujuannya teori ini untuk menjelaskan bagaimana hukum itu berasal sampai terbentuknya hukum yang konkrit (hukum positif). *Stufenbautheorie* bagian dari ilmu hukum dan bukan dari bagian dari ilmu sosial, karena teori ini lebih condong kepada adanya sinkronisasi dan tidak adanya pertentangan antara peraturan hukum yang dibawah dengan peraturan hukum yang lebih tinggi serta sebaliknya.

a. Norma Fundamental Negara

²⁷Lutfi Ansori, *Legal Drafting* (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), 20.

Dalam teorinya *staatsgrundnorm* tidaklah disebut sebagai norma dasar negara, tetapi terminologi *staatsfundamentalnorn*. Karena *grundnorm* memiliki makna tetap, tidak bisa diubah, sementara dalam suatu negara masih belum tentu dan bisa saja berubah karena adanya hal lain terjadi.

²⁸ Maria Farida Indrati S. SH, MH. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 46.

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorn* disampaikan Notonagoro pada kali.³⁰ Pancasila ditempatkan sebagai pemandu, dalam pembentukan peraturan positif harus mencapai ide-ide yang terkandung dalam Pancasila, serta harus diuji hukum positif.³¹ Sehingga dalam pembentukan, penerapan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.³²

Staatsgrundgesetz disebut juga aturan pokok negara adalah kelompok norma hukum yang kedudukannya dibawah *staatsfundamentalnorn*, aturan umum yang masih berifat garis besar, sehingga masih disebut norma hukum tunggal. Menurut Hans Nawiasky bahwa aturan pokok negara dapat dicantumkan dalam dokumen negara, disebut *staatsverfassung*. Karena dalam setiap aturan dasar negara memuat hal seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga pemerintah dan hubungan negara dan warga negara.

²⁹ Lutfi Ansori, *Legal Drafting* (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), 22.

³⁰ Jimly Asshiddiqie and M Ali Safa'at, "*Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*", (Jakarta: Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI, 2006), 171.

³¹ Tengku Erwinsyahbana dan Tengq Riqz Frisky Syahbana, "Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

³² A. Hamid S. Attamimi, *Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998),.

c. Undang-Undang (*Formell Gesetz*)

d. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom

Peraturan pelaksana dan peraturan otonom merupakan aturan yang ada di bawah undang-undang. Peraturan pelaksana sebagai penyelenggara ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang. Peraturan pelaksana sumber kewenangannya dari delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.³⁵

³⁵ Lutfi Ansori, *Legal Drafting* (Jakarta: Rajawali Pres, 2019), 23.

Penerapan lanjutan atas asas legalitas dalam bidang hukum administrasi H.D Stout menyatakan bahwa pemerintah haruslah tunduk kepada undang-undang, artinya setiap aturan yang mengikat warga negara haruslah berdasarkan dari isi undang-undang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara kita adalah negara hukum, dalam konsepsi negara hukum asas legalitas dijadikan dasar serta prinsip dari negara hukum itu sendiri sehingga, dalam hal ini hukum adalah sebagai landasan atas tindakan pemerintahan atau pemerintahan haruslah berjalan berdasarkan undang-undang. Konsep ini kemudian dijadikan sebuah asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni asas pemerintahan yang berdasarkan undang-undang.

[illegible]

1. Istilah Wewenang

[illegible]

Wewenang pemerintahan dalam konsep negara hukum berasal dari adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi adanya kewenangan itu karena adanya undang-undang yang mengatur, karena pembuat undang-undang tidak hanya memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan saja tetapi juga kepada pegawai serta badan khusus yang ada dalam pemerintahan.

Sifat wewenang pemerintahan menurut Safri Nugraha dibagi menjadi tiga yaitu terikat waktu tertentu, harus tunduk pada batas ketentuan dan dalam pelaksanaannya terikat pada hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Sifat wewenang terikat pada waktu tertentu sudah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila

[illegible]

wewenang pemerintahan tidak dilaksanakan sebagaimana sifat wewenang tersebut dapat dinyatakan tindakan tersebut tidak sah. Adapun tentang batas wilayah yang dimaksud adalah berhubungan dengan kompetensi absolut yakni adanya batasan wilayah serta batasan materi cakupan atas kewenangannya yang sudah disebutkan pula dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum administrasi ada pembagian atas sifat wewenang pemerintah yaitu wewenang yang bersifat terikat, fakultatif dan juga bebas, khususnya untuk membuat dan menerbitkan suatu keputusan bersifat mengatur (*besluiten*) dan keputusan bersifat menetapkan (*beschikkingen*). Menurut Indroharto keputusan yang mengikat terjadi ketika peraturan dasar yang telah menentukan isi dari suatu keputusan secara rinci, sedangkan keputusan yang bersifat fakultatif adalah badan pemerintahan memiliki pilihan dalam keadaan tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam aturan dasar. Keputusan yang bersifat bebas apabila aturan dasar yang memberi kebebasan atau memberi ruang kepada lembaga pemerintahan untuk menentukan isi dari suatu keputusan yang akan dikeluarkan.

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan bebas pemerintahan itu dibagi menjadi dua kategori yaitu kebebasan dalam kebijaksanaan serta kebebasan dalam penilaian. Kebebasan dalam kebijaksanaan yakni apabila peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan, sedangkan organ pemerintahan bebas untuk menggunakan

Berdasarkan pengertian tersebut Philipus M. Hadjon, beliau menetapkan dua jenis kewenangan kebebasan dalam penilai yakni kewenangan memutus secara mandiri dan kewenangan untuk interpretasi terhadap norma-norma yang samar dalam peraturan perundang-undangan. Artinya adanya kewenangan mandiri untuk menginterpretasi atau menafsirkan terhadap norma hukum yang masih belum jelas.

Kewenangan pemerintahan secara teoritis bersumber dari peraturan perundang-undangan yakni secara atribusi, atau delegasi ataupun mandat. Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh legislator kepada badan pemerintahan itu menurut H.D. Van Wijk. Sedangkan delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari badan pemerintahan kepada badan pemerintahan lainnya, dan mandat bisa terjadi apabila badan pemerintahan mengizinkan apabila kewenangannya dijalankan oleh badan pemerintahan lainnya atas namanya.

[illegible]

melaksanakan wewenang yang diberikan kepadanya. Mandat sebagai pemberian wewenang oleh badan pemerintahan kepada badan pemerintahan lainnya untuk mengambil keputusan atas nama badan pemerintahan yang memberikan wewenang kepadanya.

Menurut Ridwan dalam pelimpahan delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Delegasi harus definitif, dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan kewenangannya sendiri yang sudah dilimpahkan.
- b. Delegasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada pegawai dibawahnya, karena dalam hal ini tidak bisa didelegasikan.
- d. Penerima delegasi wajib bertanggung jawab kepada pemberi delegasi.
- e. Pemberi delegasi bisa memberikan instruksi kepada penerima delegasi.

Jadi setiap pemberian kewenangan kepada pejabat pemerintahan harus dipertanggungjawabkan, karena tidak ada satupun kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintahan dalam melakukan tindakan tanpa adanya pertanggungjawaban. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa pembagian pemberian kewenangan atas tindakan pemerintahan dibagi menjadi secara atribusi, delegasi dan mandat. Wewenang yang didapat secara atribusi dan wewenang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan wewenang yang asli. Artinya badan pemerintahan

Sedangkan dalam wewenang delegasi tidak dapat menciptakan wewenang baru, tetapi hanya sekedar pelimpahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat lainnya, sehingga pertanggungjawaban pun beralih kepada penerima delegasi secara yuridis. Adapun wewenang mandat hanya melakukan wewenang atas nama pemberi mandat, sehingga pertanggungjawaban akhir tetap kepada pemberi mandat, karena penerima mandat hanyalah sekedar melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabannya pemberi mandat.

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan perbedaan antara delegasi dan mandat yakni:

Perbedaan Delegasi dan Mandat			
		Delegasi	Mandat
a.	Prosedur pelimpahan	Dari suatu badan pemerintahan kepada badan lainnya: berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Hubungan atasan dan bawahan segala hal yang biasa kecuali yang secara tegas dilarang.

b.	Tanggung jawab dan tanggung gugat.	Berpindah kepada penerima delegasi	Tetap kepada mandat
c.	Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Tidak dapat menggunakan wewenang yang sudah didelegasikan, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang kepada asas " <i>contrarius actus</i> ".	Setiap menggunakan yang sudah d

b.	Tanggung jawab dan tanggung gugat.	Berpindah kepada penerima delegasi	Tetap kepada mandat
c.	Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Tidak dapat menggunakan wewenang yang sudah didelegasikan, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang kepada asas " <i>contrarius actus</i> ".	Setiap menggunakan yang sudah d

b.	Tanggung jawab dan tanggung gugat.	Berpindah kepada penerima delegasi	Tetap kepada mandat
c.	Kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi	Tidak dapat menggunakan wewenang yang sudah didelegasikan, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang kepada asas " <i>contrarius actus</i> ".	Setiap menggunakan yang sudah d

dilawan oleh siapapun karena keputusan itu mengikat kepada seluruh rakyat.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa kewenangan merupakan kekuasaan yang sangat luar biasa, sehingga tidak bisa dilawan dengan cara yang biasa, hal itu hanya dimiliki oleh pemerintah. Oleh sebab itu, harus ada pembatasan atas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan. Tujuannya untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang ataupun perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, serta tidak boleh melawan hukum baik secara materiil maupun formil, juga tidak boleh bertindak melampaui kewenangan kompetensinya, itu menurut Kuntjoro Purbopranoto.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa wewenang itu dibatasi oleh materi (substansi), ruang (*locus*, wilayah), dan waktu. Hal lain diluar batas-batas yang disebutkan adalah tindakan diluar wewenang. Artinya dengan adanya pembatasan wewenang tersebut pemerintah dalam menjalankan wewenangnya memiliki batasan terhadap ruang lingkup atas legalitas tindakan pemerintahan yang dilakukan meliputi batasan wewenang, prosedur dan juga substansi.

Landasan legalitas formal atas tindakan pemerintahan karena adanya wewenang serta prosedurnya. Dengan dasar asas legalitas lahirlah asas *praesumptio iustae causa* artinya setiap tindakan yang dilakukan oleh

Kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansial artinya tindakan pemerintah terbatas oleh aturan yang mengatur atas wewenang yang dimilikinya. Tujuan adanya pembatasan wewenang agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, kalau menurut Philipus M. Hadjon penyebutan bagi pelanggar penyalahgunaan wewenang harus terbukti secara fakta, apabila ada yang melakukan penyimpangan dari tujuan diberikannya wewenang tersebut. Maksudnya penyalahgunaan wewenang itu memang dilakukan secara sadar, mengalihkan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Pengalihan itu dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi, maupun kepentingan orang lain.

A. Pengertian Wilayah al-Mazhalim

A. Pengertian Wilayah al-Mazhalim

Setelah runtuh pemerintahannya direbut dan dikuasai oleh Bani Abbasiyah di Baghdad. Selama dalam pemerintahan Bani Abbasiyah lembaga yudikatif (*sulthah al-qadhaiyyah*) dibagi menjadi 4 bidang, yakni tiga bidangnya masih sama dengan sebelumnya hanya ditambah peradilan militer (*Qadhi al-‘Askar* atau *Qadhi al-Jund*)⁴¹. Kewenangan yang dimiliki *al-mazhalim* masih tetap sama yaitu mengadili para pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan penjelasan tersebut menurut penulis lembaga peradilan *wilayah al-mazhalim* berwenang berkenaan dengan masalah antara rakyat dengan negara.

⁴¹ Ibid, 104.

Muhammad Iqbal menyatakan *wilayah al-mazhalim* merupakan lembaga yang berwenang mengadili dalam hal penyelewengan para pejabat negara, misalnya adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia.⁴³ Secara operasional menangani perkara yang tidak bisa diputus oleh *qadhi* dan *muhtasib*. Artinya menangani kasus yang diajukan pada tingkat Banding dan Peninjauan Kembali. Secara umum tugas dari *qadhi* sama yakni memberikan keadilan tetapi dalam bidang masing-masing. Sebagaimana dalam surah An-Nisa' ayat 135 yaitu;

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

⁴³ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

Lembaga *wilayah al-mazhalim* ini terlihat berdiri sendiri artinya tidak ada intervensi dari lembaga eksekutif ataupun yang lainnya. Seiring berjalannya waktu masalah ketatanegaraan juga sangat diperhatikan oleh para khalifah, salah satunya dalam hal pedoman sumber hukum mulai dari al-Qur'an, Hadis, ijtihad sampai kepada fatwa Imam. Untuk mempersatukan umat Islam dalam sebuah negara diperlukan penyatuan pendapat hukum yang berbeda menjadi hukum nasional berupa undang-undang (*qanun*) yang juga memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan cara *taqnin al-Ahkam* yaitu pengundang-undangan hukum Islam ke dalam sistem perundang-undangan nasional. Itu adalah salah satu cara untuk memilih pendapat yang lebih maslahat tentang suatu hukum pada negara dan waktu tertentu untuk kepentingan masyarakat.

⁴⁵ Basiq djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 114.

B. Pengertian Taqnin al-Ahkam

Secara etimologi, *taqnin* dari masdar *qannana* yang artinya membentuk undang-undang. Sobhi mahmasani⁴⁶ kata *qanun* berasal dari Yunani, masuk menjadi bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang artinya kaidah atau pengukur. Jadi *qanun al-Ahkam* adalah mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial, menyusun secara sistematis serta dengan pengungkapan kalimat yang tegas, ringkas, jelas dalam bentuk bab, pasal, ayat yang berurutan kemudian menetapkan sebagai undang-undang atau peraturan yang disahkan oleh pemerintah.

Dalam konteks sekarang *qanun* diartikan menjadi tiga yaitu pertama, sifatnya umum yaitu kumpulan aturan hukum. Kedua, syariat atau hukum, ketiga dipakai secara khusus untuk kaidah-kaidah yang tergolong dalam hukum mu'amalat umum yang berkekuatan hukum mengikat yaitu undang-undang.

Pada masa Bani Abbasiyyah ide *qanun* lahir dari Ibnu Muqaffa mengusulkan kepada khalifah al-Mansyur (khalifah kedua) untuk meninjau kembali doktrin dan mengkodifikasi dan mengundang-undangannya dengan tujuan menciptakan keseragaman yang mengikat para *qadhi*. Perkembangan *qanun* yang lebih konkrit pada masa Utsmani, Sultan Sulaiman yang memberlakukan *qanun* sebagai hukum resmi.

Asas hukum salah satunya adalah adanya kepastian hukum, negara hukum mempunyai tujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia. Asas kepastian hukum menuntut suatu negara memiliki aturan perundang-undangan yang mengikat seluruh perilaku manusia dalam aturan hukum yang positif dimana setiap individu dijamin dalam kehidupannya. Hakim memiliki kemampuan ijtihad yang harus mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan. Sehingga, *qanun al-Ahkam* suatu cara agar keberlangsungan fiqh yang merupakan hasil ijtihad pemahaman para ulama' atas syariat dapat terjaga dalam masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Ujang Ruhyat Syamsoni, "Taqnin al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional)", *Nur El-Islam*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015, 23.

PEMBAHASAN

Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2¹ menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang mana sifat putusannya *final and binding* untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945. Kewenangan inilah yang kemudian menjadikan MK sebagai satu-satunya peradilan yang berwenang menafsirkan konstitusi. Wujud dari kewenangan ini adalah proses *judicial review* yang dilakukan oleh MK. Pada awalnya kewenangan ini tidak menimbulkan banyak dampak, sehingga putusan yang dikeluarkan sesuai dengan isi dalam UU MK yang menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, dikabulkan untuk sebagian, permohonan ditolak bahkan permohonan tidak diterima. Seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya pihak yang mengajukan permohonan atas perngujian baik ayat, pasal maupun UU kepada MK, sehingga timbullah beberapa varian putusan lainnya, diantaranya putusan yang bersifat *conditionally constitutional*, *conditionally unconstititutional*, *limited constitutional* dan rumusan norma baru. Dengan empat varian putusan tersebut, MK telah merubah fungsinya sebagai *negative legislature* menjadi *positive*

[illegible]

[illegible]

Hukum dilihat sebagai alat untuk mengatur masyarakat, menurut Lon Fuller.³ Sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dibenarkan apabila ada norma yang bertentangan dengan norma lainnya. Dalam penelitian ini yang terjadi adalah MK menyatakan ada norma yang bertentangan dengan konstitusi namun badan legislatif masih menggunakan norma tersebut, artinya hal ini bertentangan dengan sifat final dan mengikat dalam putusan MK.⁴

Penyimpangan-penyimpangan terhadap putusan MK oleh lembaga legislatasi maupun pemerintah dapat dianalisa pada beberapa putusan, diantaranya sebagai berikut:

Pengujian atas UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yakni pasal 11 ayat 2 “bahwa calon

⁴ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive legislature*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 227.

Berdasarkan analisis penulis penggunaan teori kewenangan dalam penelitian ini ada di titik bahwa MK secara atribusi memiliki wewenang langsung dari konstitusi untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, kemudian adanya MK ini merupakan bentuk perwujudan dari

[illegible]

Sebagaimana menurut Mahfud MD, MK berwenang menguji suatu UU baik secara formil maupun materiil, yakni dari segi isi UU dan prosedur dalam proses pembentukannya. Produk hukum yang dihasilkan oleh MK itu sendiri adalah putusannya. Putusan yang dalam UU beracaranya disebutkan dengan empat tipe, kemudian berkembang menjadi empat variasi. Menurut penulis hal ini juga merupakan dampak dari adanya masalah ataupun macam-macam dari perkara yang diuji dalam peradilan MK. Logikanya apabila pasal, ayat ataupun UU yang diujikan tidak bertentangan dengan konstitusi dengan berbagai macam variasi pertentangannya, maka MK juga tidak mengembangkan variasi-variasi dari bentuk putusan-putusannya. Pada putusan MK yang dikabulkan dan dikabulkan sebagian tetap saja menimbulkan adanya tindak lanjut dalam putusannya, karena menurut MK ayat, pasal ataupun UU yang di *judicial review* secara sebagian ataupun seluruhnya memang bertentangan dengan konstitusi. Andaikan memang tidak bertentangan maka permohonan itu akan tidak diterima bahkan ditolak. Berawal dari dua macam jenis putusan tadi, kemudian tidak ada tindak lanjut dari *addresstat*, yang mana kemudian dalam putusannya MK agar *addresstat* tadi menindaklanjuti putusannya

Ex aequo et bono adalah bahasa latin yang digunakan sebagai istilah hukum seni. *Ex aequo et bono* diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Hakim memiliki pendapat lain yang tidak diminta dalam petitum.

[illegible]

Secara eksplisit dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan pada pasal 10 dan 23⁸ kalau putusan MK merupakan salah satu materi muatan yang harus ada dalam pembentukan UU, dan selain itu juga pada program legislasi nasional pada daftar kumulatif terbuka dinyatakan kalau isi dari prolegnas juga memuat tentang tindak lanjut atas putusan MK. Berdasarkan petunjuk tersebut, sudah seharusnya *addressat* yang berwenang menindaklanjuti putusan MK menjalankan kewenangannya untuk keberlangsungan hukum di negara kita.

⁷ Moza Dela Fudika, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Peraturan Perundangan di Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat”, (*Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, TT*), 76.

[illegible]

[illegible]

apabila putusan Mahkamah Konstitusi hanyalah laporan dalam lembar negara saja.

Senyatanya bahwa putusan MK yang bersifat *self executing* diimplementasikan, tetapi putusan MK yang bersifat *non self executing* diabaikan, dan tidak dijalankan. Dilihat dari *original intent theory* yang digunakan para aliran *originalism* bahwa untuk mengetahui makna final dalam putusan MK maka harus memahami interpretasi dari konstitusi itu sesuai dengan maksud yang merumuskan. Jika menganut aliran ini artinya dilihat dari naskah komprehensif yang menyatakan bahwa dibalik perumusan ini agar masalah konstitusional yang diajukan kepada MK diputuskan sekali saja pada tahap pertama dan terakhir agar tidak terjadi penafsiran ganda, dan lembaga negara yang diberi wewenang untuk menafsirkan konstitusi hanyalah MK. Jadi Mahkamah Konstitusi yang dipercaya mampu menafsirkan konstitusi sesuai dengan maksud dari perumusan konstitusi tersebut.

Dari segi ketatanegaraan Islam dikenal dengan peradilan *wilayah al-mazhalim*, lembaga ini secara mandiri bertugas untuk mengadili dan memutus perkara yang berhubungan antara pejabat yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugas, wewenangnya maupun mekanisme aturan yang dijalanannya, serta mengadili pelanggaran HAM bagi warga negaranya. Meskipun dasar, kedudukan, kewenangannya sudah jelas tetapi belum kepada masalah-masalah yang lebih implisit, misalnya terkait tindak lanjut putusan dari peradilan itu sendiri.

Pada zaman Nabi Muhammad yang bertugas mengeksekusi putusan hanyalah beliau, begitupun zaman khulafaur rasyidin langsung kepada beliau secara langsung sampai kepada kepemimpinan Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Seiring berjalannya waktu hal ini terus berkembang sampai akhirnya muncullah istilah *qanun* (undang-undang), yang mana merupakan proses pembuatan perundang-undangan atau peraturan yang kemudian disahkan oleh pemerintah dan diberlakukan di masyarakat dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Fokus pada penelitian ini tentang kewenangan melekat *judicial order* yang dimiliki oleh MK, sedangkan dalam Islam masih sampai kepada proses pembentukan undang-undang artinya issue hukum yang diteliti belum sampai kepada titik permasalahan yang peneliti bahas. Namun, nilai-nilai yang relevan inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa MK juga mengadopsi nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam tugas dan kewenangannya, yang kemudian berkembang dari waktu ke waktu dan hukum itu sifatnya memang dinamis.

Secara eksplisit memang MK berwenang melakukan *judicial order* sama halnya dengan Nabi Muhammad yang secara pribadi berwenang mengeksekusi atas putusan yang beliau ambil. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memang memerintahkan kepada pejabat atau lembaga negara yang berwenang untuk melakukan eksekusi atas putusan peradilan termasuk MK. Fokus pada penelitian ini tentang tindak lanjut atas putusan MK yang bersifat *Non Self Executing*, yang mana dalam Islam hal ini belum ada

Secara normatif penulis merujuk kepada hasil penelitian yang dilakukan Badan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI tahun 2003 sampai 2012 sebagai bukti tingkat ketaatan yang telah dilakukan oleh *addressat*, dalam penelitiannya dinyatakan bahwa banyak sekali putusan MK yang diabaikan dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah dan juga *legislature*. Jumlah perkara yang masuk dari tahun 2003 sampai 2012 sebanyak 532 perkara, jumlah perkara yang sudah diputus oleh MK sebanyak 460 perkara.¹⁰ 127 perkara lainnya dalam putusannya dinyatakan dikabulkan oleh MK dengan pernyataan bahwa ayat, pasal ataupun UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

[illegible]

Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa putusan MK yang dinyatakan konstitusional bersyarat dan perumusan norma baru diantaranya 15 perkara dinyatakan konstitusional bersyarat, 32 putusan inkonstitusional bersyarat dan 5 putusan dinyatakan memuat rumusan norma baru.¹¹ Baru-baru ini juga ada beirta dari detiknews¹² yang menyatakan tentang kelanjutan atas penelitian tindak lanjut atas putusan MK, dan kemudian penelitiannya dilanjutkan oleh tiga dosen Fakultas Hukum dari Universitas Trisakti dengan judul “*Contitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Oleh Addressat Putusan*”. Selain itu ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan ketika putusan-putusan dari Mahkamah Konstitusi tidak dipatuhi maka ini merupakan ciri awal runtuhnya suatu bangsa. Dalam penelitian tersebut dinyatakan masih ada 24 putusan MK yang tidak dipatuhi. Rincian putusan kurun waktunya dari tahun 2013 sampai dengan 2018 ada 109 putusan Mahkamah Konstitusi, dengan rincian 59 putusan

¹²<https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2> diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 13:39 WIB.

dipatuhi secara keseluruhan, 6 putusan dipatuhi sebagian, 24 putusan tidak dipatuhi dan 20 putusan lainnya masih belum jelas karena belum diidentifikasi karena berbagai alasan. Berdasarkan data tersebut menurut penulis ketidak patuhan *addressat* terhadap putusan MK bertentangan dengan doktrin negara hukum serta pembangkangan terhadap konstitusi negara kita. Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi dalam suatu negara, dan konstitusi itu tidak berarti apa-apa apabila tidak ditegakkan dan juga ditaati.

Menurut penulis kepatuhan *addressat* terhadap isi putusan MK merupakan cerminan kedewasaan dan juga kematangan negara yang menyatakan sebagai negara hukum yang demokratis dan berdasarkan hukum. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara hukum sesuai dengan teori Hans Kelsen bahwa norma hukum ada karena adanya kehendak menjadikannya norma, kemudian norma hukum itu mengikat kepada seluruh masyarakat apabila dikehendaki menjadi hukum yang konkrit dan dikeluarkan oleh badan pemerintahan yang memiliki wewenang.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan sebagai salah satu dari lembaga negara dari kekuasaan kehakiman yang diberikan wewenang untuk menguji UU terhadap UUD. Fungsinya adalah sebagai bentuk representatif dari prinsip *checks and balances* antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Dengan kedudukan yang dimilikinya MK menjadi satu-satunya badan peradilan yang diberi amanah untuk menafsirkan

B. Pelaksanaan *Judicial Order* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat *Non Self Executing*

Adapun mengenai alasan-alasan ketidak efektifan tindaklanjut atas putusan MK dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Berdasarkan variasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, penulis akan membagi menjadi dua variasi, yaitu *self executing* dan *non self executing*. Putusan yang bersifat *self executing* atas putusan MK yang tidak memerlukan regulasi atau perubahan ayat, pasal maupun isi dalam UU. Sedangkan putusan *non self executing* adalah putusan MK yang masih membutuhkan revisi, ataupun regulasi yang baru yakni tiga variasi putusan MK, yaitu putusan MK yang dinyatakan konstitusional bersyarat, putusan yang inkonstitusional bersyarat dan putusan yang dinyatakan adanya perumusan norma baru. Menurut penulis varian putusan ini bisa dikatakan penafsiran fungsional dimana hukum diposisikan sebagai sistem harmonis baik secara horizontal maupun secara vertical, yakni ada keterkaitan dan kesesuaian dengan sesama undang-undang maupun dengan peraturan yang lebih tinggi ataupun aturan yang lebih rendah.

Putusan yang bersifat konstitusioanl bersyarat pada putusan Nomor 115/PUU-VII/2009¹³ yang dalam petitumnya mengajukan *judicial review* pada pasal 120 (3) UU Ketenagakerjaan yakni UU Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian putusan ini ditindaklanjuti dengan dicantumkan dalam PerMen

[illegible]

Tindaklanjut atas putusan Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009¹⁶ yang dalam amar putusannya dinyatakan bahwa pasal 205 (4) dan pasal 211 (3) serta pasal 212 (3) dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 bersifat konstitusional bersyarat. MK menyatakan dalam putusannya perhitungan putaran kedua pada penetapan perolehan kursi DPR bagi Partai politik yang merupakan peserta pemilu harus sesuai dengan penafsiran MK. Kemudian KPU mendasar kepada Peraturan KPU No. 15 Tahun 2009 tentang Perhitungan kursi yang dipandang sesuai dengan tafsiran MK, meskipun KPU tidak mengeluarkan aturan yang baru. Point

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009.

Menurut penulis, dilihat dari fungsional putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat tidak bisa dipisahkan dengan adanya peran lembaga negara lain. Maksud lembaga negara lain termasuk juga lembaga negara yang melaksanakan putusan MK, tetapi lembaga tersebut sisi konstitusionalitas normanya dipertaruhkan dan hal itu tercantum dalam putusan MK. Hal ini sesuai dengan pendapat Ronald Dahl yang menyatakan bahwa dalam putusan MK tidak dapat menindaklanjuti dengan sendirinya tetapi membutuhkan kerja sama dengan lembaga negara lainnya. Beberapa putusan yang telah penulis paparkan yang ditindaklanjuti oleh *addressat* yang terkait dengan mengeluarkan peraturan menteri, surat edaran, ataupun tanpa merevisi aturan tetapi juga langsung menjalankan sebagaimana isi dalam putusan MK. Artinya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dibagi menjadi dua domain yakni legislasi (dengan membuat atau merevisi UU) dan juga regulasi (pengaturan). Dalam proses legislasi sudah diatur dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan pasal 10 huruf d dan e

yakni materi muatan dalam UU salah satunya tindak lanjut putusan MK, point e dinyatakan yaitu DPR atau Presiden. Karena hal itulah menurut penulis bahwa posisi yang dimiliki DPR dan Presiden dari lembaga negara yang berbeda sangatlah krusial terhadap putusan yang dijatuhkan oleh MK.

Sikap dari DPR dan Presiden sangatlah penting untuk merespon tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, karena kedudukan putusan tersebut dijadikan rujukan proses pembentukan UU dan dijadikan paradigma politik hukum ke depannya. Sebagaimana kasusnya Oesman Sapta Oedang yang dalam amar putusannya berbeda antara MK dan MA. Pada akhirnya yang diambil sebagai rujukan oleh KPU adalah putusan MK.

Sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan pembentukan Undang-Undang maka sangat dituntut menjaga makna konstitusional suatu aturan, maka kepentingan politik seharusnya juga tidak bisa mengintervensi penafsiran suatu UU yang telah diputuskan MK. Alhasil untuk memahami maksud dari putusan MK haruslah membaca makna penafsiran dari MK kemudian dianalisis agar secara garis besar makna yang dimaksudkan sama. Selain itu juga harus dilihat realita dalam kehidupan masyarakat sehingga harus memahami secara kontekstualnya apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat, tidak untuk kepentingan politik semata.

Maksud dari domain regulasi artinya bisa jadi putusan MK mempengaruhi kedudukan UU yang dinyatakan bertentangan dengan UUD, sehingga juga berpengaruh terhadap aturan yang ada di bawah maupun di atasnya. Apabila putusan MK ini tidak dieksekusi dengan baik, maka bisa merusak pada aturan yang ada di bawahnya pula.

Putusan MK sendiri menurut penulis memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam proses pembentukan undang-undang, dengan begitu lembaga yang berwenang harus lebih berhati-hati dalam membentuk undang-undang, agar tidak terjadi pertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Memang tidak mudah untuk mewujudkan harmonisasi dalam peraturan perundang-undangan, salah satu contohnya haruslah memenuhi tahap revisi maupun regulasi yang sesuai dengan isi dalam putusan MK. Kewenangan untuk melakukan *judicial order* pun masih membutuhkan aturan yang lebih jelas dan tegas, begitupun dengan pelaksanaannya, karena memang belum ada yang mengatur, akhirnya penulis menganalisis dari beberapa putusan MK yang ditindaklanjuti oleh *addresaat*, baik putusan yang dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat dan rumusan norma yang baru. Sementara ini pelaksanaan *judicial order* bisa dilakukan dengan dua cara yakni legislasi dan regulasi, sebelumnya *addressat* yang berwenang juga harus memahami isi putusan secara kontekstual dan menganalisisnya sebelum membuat ataupun merevisi suatu undang-undang.

sehingga haruslah berhati-hati dalam proses pembentukannya, hanya karena ada kepentingan politik baik individu maupun institusi. Lembaga legislatif dan eksekutif yang berwenang dalam lembaga tersebut merupakan tombak dalam menjaga konstitusionalisme suatu negara.

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN *JUDICIAL ORDER* OLEH MAHKAMMAH KONSTITUSI

Berdasarkan konstitusi Pasal 24 ayat 1, bahwa kekuasaan kehakiman¹ merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan instansi dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mulai dibentuk pada tahun 2003, yang mana dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 terdapat pasal 24 C, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus hasil pemilu dan memberikan pendapat kepada DPR terkait pemakzulan presiden dan wakilnya. Oleh karena itu, pada akhirnya MK didirikan merupakan bentuk pengejawantahan atas prinsip *checks and balances*, artinya setiap lembaga atau badan negara memiliki kesetaraan dalam kedudukan, sehingga dapat saling mengawasi dan menimbulkan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan.

¹ Maruarar Siahan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010), 9.

Penjelasan umum dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tugas dan fungsi MK yaitu menangani perkara ketatanegaraan, ataupun perkara konstitusional lain dengan tujuan untuk menjaga konstitusi agar dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan cita demokrasi dan kehendak rakyat. Selain itu, alat koreksi terhadap permasalahan tata negara yang timbul dikarenakan adanya penafsiran ganda dari isi konstitusi itu sendiri.² Fungsi yang sudah dipaparkan tersebut dapat terealisasi dengan menjalankan kewenangan MK yaitu memeriksa perkara kemudian mengadili serta memutus perkara yang berhubungan dengan konstitusi. Artinya setiap putusan MK merupakan penafsiran atas konstitusi. Wewenang MK itu sendiri adalah sebagai pengawal konstitusi, penafsir final dari konstitusi, pelindung HAM, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung

[illegible]

Landasan terkait Mahkamah Konstitusi terdapat pada pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, kemudian ada aturan turunannya pasal 10 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Terkait pelaksanaannya juga diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sebagai produk hukumnya. Sebagaimana dalam UU bahwa putusan MK ini bersifat *final*

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Jimly Ashhiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012, cet. 2), 132.

Bentuk dari implementasi prinsip *checks and balances* MK terhadap lembaga legislatif adalah pengujian UU terhadap UUD dalam hal ini disebut dengan *judicial review*. Semakin banyaknya *judicial review* yang dilakukan MK, artinya semakin banyaknya UU yang berseberangan dengan konstitusi, tidak aspiratif, tidak akuntabel dan tidak partisipatif baik dari segi teks maupun isinya. Bahkan bisa saja nilai-nilai yang ada dalam undang-undang dibuat karena adanya suatu kepentingan politik yang kemudian mengesampingkan asas keadilan. Mahkamah Konstitusi dituntut untuk berperan sebagai kekuatan dan penyeimbang untuk mengontrol produk yang dihasilkan oleh legislatif yang bertentangan dengan konstitusi.

mmad Agus Maulidi, “Problematika Hukum Implementasi Putusna Final Dan Mengikat amah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”, (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. oktober 2017), 3.

[illegible]

[illegible]

Setelah melakukan penelusuran istilah *judicial order* ini telah dipraktekkan di negara Jerman, yang mana berawal dari kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Penerapan

[illegible]

Berdasarkan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan UU No. 12 Tahun 2011 *junto* UU No. 15 Tahun 2019, pada pasal 10 huruf d dijelaskan bahwa materi muatan undang-undang, harus memuat salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian pada

¹¹ Inosentius Samsul, *Pengkajian Hukum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, 2009), 82.

Dua pasal tersebut secara tersirat menyatakan bahwa agar tidak terjadi kekosongan hukum akibat putusan MK yang menyatakan bahwa ayat, pasal maupun suatu UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, untuk mencegah hal tersebut harus sesegera mungkin untuk melaksanakan dan memberikan tindak lanjut atas putusan dari Mahkamah Konstitusi.

ng-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
kelasan Umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan.

¹³ Penjelasan Umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan MK berdasarkan UU MK dinyatakan bersifat final dan mengikat. Menurut Bambang Sutiyoso, arti dari putusan bersifat final adalah putusan MK merupakan upaya hukum pertama dan terakhir.¹⁴ Klausul mengikat secara tegas dijelaskan pada pasal 10 UU No. Tahun 2011 perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara yuridis artinya bahwa putusan MK memiliki akibat hukum yang tegas dan sudah jelas, dan tidak ada upaya hukum lainnya, semenjak dibacakan di depan pengadilan.¹⁵ Artinya implementasi putusan merupakan jalan satu-satunya yang harus dilakukan, sebagaimana jawaban rumusan masalah yang pertama putusan MK bersifat mengikat baik kepada para pihak maupun sesuai asas *erga omnes* (mengikat kepada seluruh pihak).¹⁶

[illegible]

Selain itu, untuk mengetahui makna atas klausul tersebut harus memperhatikan *original intent* dari para perumusnya, sebagaimana petunjuk dari UUD bahwa hanya dengan membaca teksnya kita tidak akan mengerti, sehingga harus melihat latar belakang bagaimana proses terjadinya teks tersebut, melihat pula dari keterangannya, pada suasana seperti apa teks itu dirumuskan.²⁰ Menurut *aliran originalism*, hal ini bisa ditinjau dari dua teori, yakni “*original intent theory*” yang berpendapat untuk mengetahui intepretasi dari hukum tertulis harus sesuai dengan apa

²⁰ Ibid, 70.

Sedangkan dari aspek *law in action* muncullah sebuah masalah, bahwa masih banyak sekali putusan MK yang pada kenyatannya tidak dijalankan secara konsekuen sebagaimana yang sudah tercantum dalam undang-undang. Sehingga, putusan Mahkamah Konstitusi tidak jelas prosedur tindaklanjutnya atau bisa dikatakan mengambang atau *floating execution*.

Menurut Syahrizal kesalahan fatal yang dilakukan dalam merumuskan amandemen UUD 1945, bahwa klausul bersifat final tidak dapat melakukan banding, sehingga secara putusan ini harus mengikat. Klausul normatif putusan yang bersifat mengikat meskipun sudah secara jelas dan tegas dicantumkan dalam undang-undang seringkali menemukan kendala, karena tidak

²² *Naskah komprehensif UUD NRI Buku VI*, (Jakarta: Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010), 595.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang bahwa sejak putusan MK dibacakan di depan pengadilan terbuka untuk umum artinya sejak itulah putusan MK dinyatakan final dan mengikat. Tetapi dalam realitanya adalah putusan MK tidak dilaksanakan setelah dinyatakan final dan mengikat, dari hasil analisis penulis melihat dari berbagai contoh putusan MK sebelumnya, ada beberapa alasan mengapa putusan MK tidak dilaksanakan, sebagai berikut:

Melihat dari latar belakang terbentuknya MK, memang ditujukan untuk mereview hasil produk dari legislatif dengan menggunakan UUD NRI Tahun 1945 sebagai batu ujinya. MK berwenang untuk menguji suatu UU, membatalkan pemberlakuan UU, menyatakan UU tersebut tidak mengikat, hal ini dalam proses legislasi merupakan alat kontrol eksternal yang dimiliki MK.²⁶ Wewenang MK pun terbatas, hal ini berdampak terhadap tindak lanjut atas putusannya. Secara konstitusional MK hanya berwenang menyatakan norma itu dihapus dan dibatalkan saja.²⁷

²⁷ Moh. Mahfud, “Rambu dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, (*Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 16 Oktober 2009), 453.

dapat dikategorikan putusan *declaratoir* o

Berdasarkan pasal 56 ayat 3 UU MK, secara te

materi muatan suatu UU, baik Pasal, ayat ya

dengan konstitusi. Putusan tersebut termasuk

constitutief, karena dengan MK menyatakan

bertentangan dengan konstitusi maka akan ada

yang baru. Namun MK tidak dapat menindakla

yang membutuhkan tindak lanjut, karena o

dinyatakan sebatas memutus saja, selebihnya a

²⁸ Retno Wulan & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), 109.

2. Tidak Mempunyai Lembaga Khusus

²⁹ Abdul Latief, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), 123.

lembar negara dan tidak berarti apapun apabila lembaga negara lainnya menghidupkan atau memberlakukan kembali ayat, pasal maupun UU yang sudah dibatalkan atau bertindak yang tidak sesuai dengan putusan MK. Disisi lain, MK memang tidak mempunyai kelompok ataupun unit untuk mengeksekusi, ataupun memaksa lembaga lain untuk mematuhi serta menindaklanjuti putusan MK. Berdasarkan yang penulis pahami hal ini putusan MK bergantung kepada lembaga lain yang berwenang untuk menindaklanjuti putusannya. Penulis lebih sejalan dengan pendapat Manuara Siahaan bahwa akibat putusan ini, mengharuskan MK berhadapan dengan lembaga kekuasaan lainnya, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ataupun institusi lainnya. Hal ini wajar karena putusan MK membutuhkan tindak lanjut melalui institusi lainnya. Misalnya beberapa contoh putusan yang penulis paparkan sebelumnya bahwa putusan MK tidak dilakukan secara konsekuen sesuai dengan amanah UU oleh *addressat* putusan tersebut, bahkan terkadang menimbulkan pertentangan dengan lembaga peradilan lainnya, dan faktanya memang MK tidak memiliki kewenangan untuk bertindak menindaklanjuti maupun menggerakkan lembaga lain untuk mengimplementasikan putusannya. Meskipun secara jelas dinyatakan bahwa putusan

4. Belum ada konsekuensi secara yuridis bagi yang mengabaikan putusan MK

Melihat dari putusan-putusan yang dijadikan contoh oleh penulis, memang tidak ada konsekuensi apabila putusan MK tidak dilaksanakan. Karena MK tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut, karena bisa saja MK masuk ke ranah

[illegible]

Itulah hasil analisis penulis dari berbagai contoh putusan MK yang bersifat *Non Self Executing* yang tidak ditindaklanjuti oleh badan atau lembaga negara yang berwenang. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah tentu merupakan mahkota baginya, tetapi putusannya hanyalah merupakan coretan dan pengisian dalam lembaran negara saja, dan itu mencoreng kewibawaan MK itu sendiri, sehingga upaya implementasi untuk putusan Mahkamah Konstitusi harus diupayakan, karena Mahkamah Konstitusi merupakan satu-satunya lembaga negara yang boleh menafsirkan konstitusi.

1. Aturan Yang Menjadi Landasan

[illegible]

	Kekuasaan Kehakiman		final untuk menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
3.	UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK	1 (3a)	Permohonan yang diajukan ke MK mengenai pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
	UU No. 8 Tahun 2011 Tentang MK	10 ayat 1	Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap secara langsung sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (<i>final and binding</i>).
		57 (1)	Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, / bagian UU bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, / bagian UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat
		57 (2)	Putusan MK yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4.	Peraturan MK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman	36 (a)	Amar putusan “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”, dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1) UU

	Ketenagakerjaan)		
2.	Puutusan Nomor 110-111-112-113 /PUU-VII/2009 yang diujikan Pasal 205 (4)	KPU mengikuti amar putusan MK yakni dinyatakan tidak bertentang dengan UUD selama mengikuti Peraturan KPU Np. 15 Tahun 2009 tentang Perhitungan Kursi DPR bagi Partai politik	Konstitusional Bersyarat dan <i>Non Self Executing</i>
3.	Putusan Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 pengujian UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Terbitnya PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Konstitusional Bersyarat dan <i>Non Self Executing</i>
4.	Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu	Terbitnya Surat Edaran DirJen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja No. B.31/PHIJSK/I/2012 tentang pelaksanaan Putusan MK ini. Karena menurut hierarki peraturan perundang-undangan surat edaran tidaklah termasuk peraturan perundangan-undangan sehingga hal itu dinilai menciptakan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan	Inkonstitusional Bersyarat dan <i>Non Self Executing</i>
5.	Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang larangan seseorang mebecalonkan	Tindakan lanjutnya hanya memuat putusan ke dalam Penjelasan Undang-Undang. Karena hal ini sudah diputuskan oleh Mk yang memuat tentang syarat-syarat calon anggota legislatif khususnya mantan	Inkonstitusional Bersyarat dan <i>Non Self Executing</i>

- 1) Tindak lanjut dari putusan MK yang Bersifat konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat
- 2) Dalam keadaan tertentu atau dianggap mendesak dan harus segera dilaksanakan
- 3) Mencegah adanya Kekosongan norma
- 4) Harus ditindaklanjuti oleh *addresaat* untuk membentuk atau merubah undang-undang yang berkaitan.

Secara substansialnya putusan yang bersifat konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat sama (harus direvisi, regulasi baru atau pembuatan UU yang baru), kecuali hal-hal yang sudah penulis paparkan diatas. Mengenai putusan yang *self executing* artinya yang tidak memerlukan revisi atau pembuatan UU baru sudah dapat dilaksanakan dengan bercirikan pada amar putusannya menyatakan batal (*null and void*) dan UU tersebut tidak berlaku lagi ataupun dalam amar putusannya terdapat perumusan norma contoh putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam amar putusannya MK membatalkan ketentuan pada pasal 60 (g), yakni hak pilih mantan anggota PKI telah dipulihkan. Contoh kasus lain putusan MK No. 072-073/PUU-II/2004 yang dalam amar putusannya dinyatakan bahwa pembatalan pasal sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat yakni pada pasal 57 (1), pasal 66 (3.e).

Pembentukan norma hukum dapat dilihat dari bunyi pertimbangan MK yang menyatakan “MK bukanlah pembentuk UU yang diperbolehkan untuk menambah ketentuan atau isi dalam UU, baik dengan cara ditambah pada rumusan kata-kata dalam UU yang diujikan, tetapi hanya berwenang menghilangkan kata-kata yang tertera dalam UU agar norma yang ada dalam UU tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi menurut peneliti putusan yang bersifat *self executing* ini memiliki karakter bahwa dalam putusannya membatalkan norma tertentu agar tidak mengganggu sistem norma yang ada, karena suatu norma merupakan satu kesatuan sistem dalam suatu UU, dan karakteristik lainnya tidak perlunya perubahan lebih lanjut atas pengujian ayat, pasal atau UU yang diujikan karena telah dibatalkan keberlakuannya.

2. Dampak adanya empat varian putusan MK di bagi menjadi 2 karakteristik yakni putusan yang *Self Executing* dan Putusan *Non Self Executing*. Putusan yang bersifat *self executing* adalah putusan yang langsung bisa dieksekusi tanpa menunggu adanya revisi atau pembuatan UU baru, karena hal ini berlaku bagi putusan yang dinyatakan ayat, pasal atau UU itu dibatalkan oleh MK, putusan yang menyatakan ayat, pasal atau UU tidak diberlakukan lagi dan juga putusan yang merumuskan norma yang dapat secara langsung dieksekusi. Sedangkan putusan yang bersifat *non self executing* adalah putusan yang tidak bisa langsung dieksekusi karena membutuhkan revisi atau pembuatan UU baru, sehingga bila putusannya dinyatakan konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat ataupun adanya perumusan norma baru, perlu tindak lanjut dari *addresat* yang berwenang. Untuk putusan yang dinyatakan *limited constitutional* perlu pembuatan UU baru dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan. Jadi dalam

dapat ditindaklanjuti untuk menghindari ba
satunya terjadinya kekosongan hukum, ad
hukum dan terbentuknya harmonisasi peratur
undangan. Sedangkan, dalam Islam proses ti
putusan peradilan tertinggi atau *wilayah al-M*
ada yang mengaturnya. Tetapi, proses pembe
undangannya (*taqnin al-Ahkam*) sudah ada da
itu.

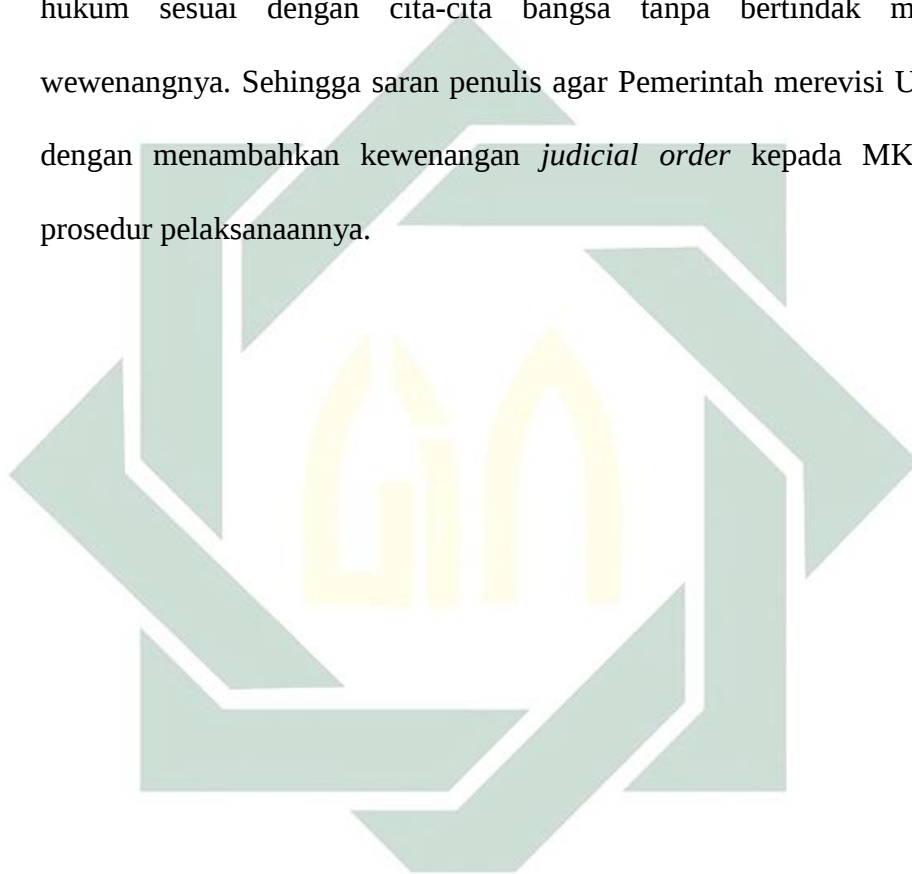
3. Saran

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the*

B. Saran

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardioan of constitution* dan *the interpreter of constitution* bertugas menjaga ruh pembentukan UUD NRI Tahun 1945, hal itu dapat terwujud apabila putusan MK sebagai produk hukum MK dapat ditindaklanjuti dengan baik dan benar. Seharusnya pemerintah memberikan kewenangan *Judicial Order* kepada MK agar putusan yang *Non Self Executing* dapat ditindaklanjuti. Apabila putusan itu hanya sekedar laporan yang tertulis di lembar negara saja, sama halnya sebagai perlengkapan administrasi saja.

Dengan adanya kewenangan *judicial order* tersebut MK dapat memerintahkan *addresaat* untuk merevisi ataupun membuat UU sesuai dengan isi putusan, dan dengan adanya kewenangan ini memberikan kekuatan yang lebih kepada MK, dengan tujuan terwujudnya negara hukum sesuai dengan cita-cita bangsa tanpa bertindak melebihi wewenangnya. Sehingga saran penulis agar Pemerintah merevisi UU MK dengan menambahkan kewenangan *judicial order* kepada MK, serta prosedur pelaksanaannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abadi, Husnu dan Atma Hajri, Wira. *Pemuatan norma yang telah dbatalkan oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish: 2017.

al-Mawardi, Imam. *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press. 2014.

Amiruddin Dan Askin, Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.

Amrusi Jaelani, Imam. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Mitra Media Nusantara. 2013.

Ansori, Lutfi. *Legal Drafting*. Jakarta: Rajawali Press. 2019.

Ashhiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II”. Jakarta. Konsistusi Press. 2006.

-----, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

----- *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2011.

Asy'ari, Syukri. *Model Dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2013.

djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.

Fadjar, A. Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

- Farida, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kaikus. 2006.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Rajawali Press. 2008.
- Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2006.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Iqbal, Fiqh Siyasah. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Ismail, *Sejarah & Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII M)*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2017.
- Latief, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2007.
- Lubis, M Solly. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah*. Bandung: Alumni. TT.
- M. Gaffar, Janedjri. *"Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945"*. Jakarta, Konstitusi Press. 2012.
- Mahmasani, Sobhi. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, al-Ma'arif. 1976.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Mengakankan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. 2007.
- *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.

-----, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2009.

JURNAL

Erwinsyabhana, Tengku dan Tengki Riqz Frisky Syabhana, “Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Fak. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Fudika, Moza Dela. “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Peraturan Perundangan di Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. *Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*. TT.

Hastuti, Proborini. “Pemberian Kewenangan *Judicial Order* Kepada Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar”. Tesis. Universitas Gadjah Mada. 2017.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. *Dinamika Hak Konstitusional Warga Negara Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2012*. Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahamah Konstitusi. 2013.

Laksono, Fajar. dkk, *Implikasi dan impelemntasi putusan Mahkamah Konstiusi No. 5/PUU-X/2012*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariatn Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. 2013.

Mahfud, Moh. “Rambu dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Hukum*, No. 4 Vol. 16 Oktober 2009.

Mahrus Ali, Mohammad. dkk, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru”. *Jurnal Konstitusi*, Vol 12 No. 3 September 2015.

Maulidi, Mohammad Agus. “Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum”. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 24, Oktober 2017.

Oktavia, Daniek. “Kewenangan MK Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2010.

Ridlwani, Zulkarnain . “Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*”. *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2 Agustus 2012.

Samekso, F.X Adji. “Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbautheorie* dalam Pendekatan Normatif-Filosofis”. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1 April 2019.

Soeroso, Fajar Iaksono."Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konsitusi*, Vol. 11 No. 1 Maret 2014.

Sulardi & Irmaydi Sastra, *Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menata Pemerintahan Yang Baik (Good Goverment)*, (Jurnal Hukum Replik, Vol. 5 No. 2, Sept 2017).

Sunarto. "Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No. 2, April 2016.

Syahrizal, Ahmad. "Problem Implementasi Putusan MK". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 Maret 2007.

Syamsoni, Ujang Ruhyat. "Ta'qin al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional)", *Nur El-Islam*, Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.

UNDANG-UNDANG

Black's Law Dictionary Online

Naskah komprehensif UUD NRI Buku VI. Jakarta: Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi. 2010.

<https://news.detik.com/berita/d-4876464/24-putusan-tak-dipatuhi-mk-pembangkangan-konstitusi-awal-runtuhnya-bangsa/2>.